



PUTUSAN

Nomor : 148/Pdt.G/2012/PN.Cbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

IR. HANS KARYOSE, SE., lahir Morotai, pada tanggal 21 Pebruari 1962,
Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Pekerjaan
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Kp. Kamurang Rt.004 / Rw.002 Desa Citeureup
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. dalam hal
ini bertindak selaku Ketua Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Green Matoa beralamat di Jalan
Gunung Putri No.91 Desa Gunung Putri Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya bernama : BUDI DJOKO
PRIHARTADI, SH., dan HERLAN BUDIYATNO,
SH. Advokat, yang beralamat di Taman Pagelaran
Jalan Parkit Blok FF5 No.11 Padasuka Kecamatan
Ciomas Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Kuasa
Khusus tertanggal 20 September 2012 dan Surat
Kuasa Substitusi tertanggal 09 Desember 2012,
selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT.

Melawan :

1. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

CQ. DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

beralamat di Jalan Patimura No.20 Kebon Baru
Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya



bernama : FAUZAN TRI HANDONO, SH., GUSTA
ARDIANTO, SH. dan AISYAH HERLITA
SETYANINGRUM, SH., dkk berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2012,
selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I.

2. **GUBERNUR JAWA BARAT**, beralamat di Jalan Diponegoro No.22

Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya bernama : FIRMAN N. ALAMSYAH,
SH.MH. dkk., Pelaksana pada Biro Hukum dan
HAM. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember
2012, selanjutnya disebut sebagai ...TERGUGAT II.

3. **BUPATI BOGOR**, beralamat di Jalan Tegar Beriman No.1 Cibinong

Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya bernama : RATIH PURNAMASARI,
SH.MH. dkk., pada Bagian Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 24 Oktober 2012 Nomor : 181/362-
Banhuk., dan M. SAMSI, SH., dkk., Jaksa Pengacara
Negara dari Kejaksaan Negeri Cibinong berdasarkan
Surat Kuasa Khusus bulan Nopember 2012
No.SK.27/0.2.33/GS/11/2012, selanjutnya disebut
sebagai..... TERGUGAT III.

4. **DIREKTUR UTAMA PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA**

Tbk.,beralamat di Wisma Indocement, Jalan
Jenderal Sudirman Lantai 3 Kav.70-71 Jakarta
Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
bernama : ANTHONY M.S.T. SIANIPAR, SH. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JON RODEARMAN, SH. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor : 024/LL-GRD/ITP/IX/12 dan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2012 No. 023/LL-GRD/ITP/X/12, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV.

5. DIREKTUR UTAMA PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. beralamat

di Jalan Letjend. DI. Panjaitan Kav.9 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :DIMAS DWI CAHYO,SH dkk. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Desember 2012 Nomor : SE.02.01/A.DIR.10703/2012 dan AMIEK MULANDARI, SH. MH. dkk Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 Januari 2013 No. 006/G/GP/01/ 2013. selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V.

- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 September 2012 yang telah didaftarkan dalam Register perkara perdata pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor : 148/Pdt.G/2012/PN.Cbn., pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut : -----

I. KEDUDUKAN / KAPASITAS PENGGUGAT : -----

1. Bahwa benar, Penggugat adalah merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GREEN MATOA berdasarkan Akta Pendirian Lembaga



Swadaya Masyarakat (LSM) GREEN MATOA Nomor : 19 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rahmianti, SH dan berdasarkan Akta Rapat Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GREEN MATOA Nomor : 08 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sjach Firdaus, SH, M.Kn ; -----

2. Bahwa benar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GREEN MATOA yang di Ketuai oleh Penggugat ini beralamat di Jalan Raya Gunung Putri No.91, Rt.01 / Rw.05, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keterangan Domisi Organisasi Nomor : 220/01 - Pem yang di keluarkan oleh Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Mei 2010 ; -----
3. Bahwa benar, maksud dan tujuan serta kegiatan/usaha didirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GREEN MATOA yang di Ketuai oleh Penggugat ini adalah bergerak dalam aspek/bidang yang berkaitan dengan Pelestarian Lingkungan Hidup sebagaimana pasal 3 (tiga) dan pasal 4 (empat) Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GREEN MATOA Nomor : 19 tanggal 27 April 2010 dan Akta Rapat Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GREEN MATOA Nomor : 08 tanggal 15 Juni 2012. -----

II. POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa benar, Tergugat I adalah merupakan pemilik lahan tanah negara seluas \pm 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di ruas jalan Tol Jagorawi, jalan Raya Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sisi Situ Gunung Putri) yang sekarang ini menjadi objek perkara aquo. -----
2. Bahwa berdasarkan sepengetahuan dan informasi yang didapat Penggugat selama ini, telah terjadi suatu Perjanjian kerjasama antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembangunan dan atau pelebaran jalan akses dari Tol Gunung Putri ke TPST Nambo Kabupaten Bogor, yang mana



pembangunan jalan tersebut akan dipergunakan untuk akses truk-truk pengangkut sampah dari Kota Depok, Kotamadya Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor yang dikoordinir oleh Tergugat II selaku Pemerintah Propinsi Jawa Barat. -----

3. Bahwa benar, dengan adanya pelaksanaan pembangunan dan atau pelebaran jalan Tol Gunung Putri ke TPST Nambo Kabupaten Bogor sebagaimana angka 2 (dua) diatas, yang akan mempergunakan lahan milik Tergugat I yang berlokasi di ruas jalan Tol Jagorawi, jalan Raya Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sisi Situ Gunung Putri) yang sekarang ini menjadi objek perkara aquo ini, maka Tergugat III telah membuat surat kepada Tergugat I dengan Nomor 658.1/622-DBMP tanggal 29 September 2011 dan Surat Nomor : 620/510-DBMP tanggal 20 Desember 2011 mengenai Permohonan Ijin Akses Langsung ke Pintu Tol Gunung Putri, dan selanjutnya Tergugat I berdasarkan surat Tergugat III telah mengeluarkan dan atau menerbitkan Surat Nomor : HK 05.02-Db/52.1 tanggal 31 Januari 2012 perihal : Ijin Akses Langsung ke Pintu Tol Gunung Putri. -----
4. Bahwa benar, sekitar akhir bulan mei 2012 dan atau awal bulan Juni 2012 telah dilakukan Pekerjaan Pembangunan dan atau Pelebaran Jalan Tol Gunung Putri-TPST Nambo Kabupaten Bogor, yang mana sebagai Pelaksana Pekerjaan adalah Tergugat V dibantu oleh Tergugat IV sampai saat ini. -----
5. Bahwa benar, dalam pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan Tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di sekitar kawasan Situ Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, yaitu berupa : adanya penebangan pohon-pohon di sekitar tepian/sisi Situ Gunung Putri berupa pohon matoa, pohon jati belanda dan beberapa pohon lainnya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) pohon, yang mana setelah ditebang batang-batang pohon tersebut dijual oleh Tergugat V.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan patut untuk diketahui keberadaan pohon-pohon tersebut ditanam dengan maksud sebagai fungsi resapan air, dan sampai sekarang ini tidak pernah diadakan pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V berupa : remediasi, rehabilitasi dan restorasi, serta dalam pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan Tol Gunung Putri-TPST Nambo Kabupaten Bogor yang mempergunakan lahan milik Tergugat I yang berlokasi diruas jalan Tol Jagorawi, jalan Raya Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sisi Situ Gunung Putri) telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garis sempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi sehingga akan menimbulkan rusaknya ekosistem sekitar danau/situ dan konservasi sumber daya air terganggu di kawasan Situ Gunung Putri, yang mana sebelum pembangunan pelebaran jalan Tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor adalah berjarak + 15 M (lima belas meter) dari garis sempadan/tepi situ Gunung Putri dan pada kenyataannya setelah pembangunan pelebaran jalan tersebut, maka jarak dari jalan raya/Tol Gunung Putri ke arah garis sempadan/tepi situ adalah berjarak ± 0 s/d 3 M (nol sampai dengan tiga meter) ; -----

6. Bahwa melihat uraian sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya dan atau dapat dikatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan pelanggaran atau perusakan terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu telah melanggar : -----

- Pasal 53 dan pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -
- Pasal 21 ayat (2), pasal 24 dan pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai (sebagai Ketentuan Pelaksanaan dari pasal 36 ayat (2) UURI Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) ; -----

7. Bahwa dengan ada pelanggaran hukum sebagaimana angka 6 (enam) diatas yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka sudah sepatutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama melakukan Pemulihan Lingkungan Hidup terhadap keberadaan kawasan sekitar Situ Gunung Putri, Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. -----

Dengan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon agar sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini dapat memutuskan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar dapat menghentikan untuk sementara waktu Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus Tol Gunung Putri - TPA Nambo yang bersinggungan/berbatasan dengan garis sempadan/tepi Situ Gunung Putri, Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang sampai saat ini masih dan atau sedang dikerjakan oleh Tergugat V, sampai dengan Putusan dalam perkara aquo ini Berkekuatan Hukum Tetap (inkraach). -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan pelanggaran hukum terhadap : -----
 - Pasal 53 dan pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----
 - Pasal 21 ayat (2), pasal 24 dan pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan ; -----



- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai (sebagai Ketentuan Pelaksanaan dari pasal 36 ayat (2) UURI Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) ; -----
- Di sekitar kawasan Setu Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tembus Tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor; -----
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar dapat melakukan Pemulihan Lingkungan Hidup sekitar kawasan Situ Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang terkena Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tembus Tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor, dan segala biaya-biaya yang timbul dengan adanya Pemulihan Lingkungan Hidup ini ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau mengembalikan fungsi Lingkungan Hidup seperti semula. -----
4. Menyatakan Tergugat I tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara aquo ini. -----
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 180 HIR.; -----
6. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo ini pada tingkat pertama kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng. -----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain : Mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya : BUDI DJOKO PRIHARTADI, SH., dan HERLAN BUDIYATNO, SH. sedangkan untuk Tergugat I hadir kuasanya : FAUZAN TRI HANDONO, SH., GUSTA ARDIANTO, SH. dan AISYAH HERLITA SETYANINGRUM, SH., dkk, untuk Tergugat II hadir kuasanya : FIRMAN N. ALAMSYAH, SH.MH. dkk., untuk Tergugat III hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya : RATIH PURNAMASARI, SH.MH., M. SAMSI, SH., dkk., untuk Tergugat IV hadir pula kuasanya : ANTHONY M.S.T. SIANIPAR, SH., JON RODEARMAN, SH. dkk., untuk Tergugat V hadir pula kuasanya : DIMAS DWI CAHYO,SH., AMIEK MULANDARI, SH. MH. dkk ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah hadirnya kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang : Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di depan sidang dan dengan Penetapan No.148/Pen.Pdt/2012/ PN.Cbn tertanggal 07 Januari 2013, Majelis Hakim telah menunjuk : DIDIT PAMBUDI, SH.MH. sebagai Hakim Mediator namun upaya untuk berdamai melalui prosedur mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, yang atas pembacaan mana Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan dan perubahan atas alamat Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga surat gugatan Penggugat berbunyi seperti tersebut diatas setelah digabung dengan perbaikan dan perubahannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan surat jawaban tertanggal 27 Pebruari 2013 sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.;-----

A. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels) ;-----

Gugatan tidak menguraikan atau mengidentifikasi dengan jelas atas Perbuatan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan adanya pertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan a quo; -----

1. Bahwa dalam posita pokok tuntutan perkara *a quo* (Vide Petitum Gugatan angka 2) , Penggugat telah meminta agar " *Tergugat I dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Hidup dan seterusnya", namun dalam
Posita Gugatan a quo Penggugat tidak ada satu pun menguraikan Perbuatan
Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I dinyatakan
melakukan perbuatan pelanggaran hukum/melawan hukum; -----

2. Pengertian Perbuatan Pelanggaran Hukum atau Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan Hukum Perdata disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain; -----

Dengan adanya uraian pada pasal tersebut diatas, seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Tergugat I melakukan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan hukum, karena fakta hukumnya secara jelas Penggugat dalam positanya butir 6 dan butir 7 gugatan a quo, menjelaskan bahwa menurut Penggugat, para pihak yang melakukan pelanggaran hukum adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sebagaimana bunyi positanya butir 6 dan butir 7 dalam halaman 5 dan 6 gugatan a quo, sebagai berikut : -----

"Bahwa melihat uraian sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya dan atau dapat dikatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan pelanggaran atau perusakan terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu melanggar Pasal dan seterusnya (posita butir 6)";-----

"Bahwa dengan adanya pelanggaran hukum sebagaimana angka 6 (enam) diatas yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan tergugat V dan seterusnya (posita butir 7)" ; -----

Dari pengakuan Penggugat dalam posita gugatan a quo tersebut, cukup jelas bahwa :

1. Para pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum adalah Tergugat II s/d. Tergugat V; -----



2. Tidak ada dalam positanya Penggugat mengidentifikasi adanya suatu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, terbukti tidak ada suatu Perbuatan Hukum yang diuraikan dengan jelas oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dalam positanya sehingga Tergugat I dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum/melawan hukum kepada Penggugat, dan fakta hukumnya adanya pertentangan hukum satu sama lainnya antara posita dan petitum dalam gugatan a quo, yaitu satu sisi dalam posita butir 6 dan butir 7 Penggugat telah menyatakan bahwa yang telah melakukan pelanggaran hukum adalah Tergugat II s/d. Tergugat V, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat meminta agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Hukum. -----

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut diatas maka adalah berdasar dan menurut hukum jika Tergugat I meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I serta menyatakan "Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)" dan "Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*)";-----

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSOON (GEMIS AAN HOEDANIGHEI);-----

Penggugat tidak memiliki kapasitas ataupun kedudukan hukum yang sah untuk menggugat dan tidak berhak melakukan aktivitas yang mengatasnamakan LSM Green Matoa ;-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Ketua LSM Green Matoa yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian LSM Green Matoa Nomor 19 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Rahmiati, SH dan berdasarkan Akta Rapat Anggota LSM Green Matoa Nomor 08 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sjach Firdaus, SH., MKn, dan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Organisasi Nomor 220/01-Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri pada tanggal 31 Mei 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 33 Tahun 2012), setiap organisasi kemasyarakatan WAJIB mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 ditegaskan : -----
" Pendaftaran orkesmas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan : -----
 - a. Pengajuan permohonan;-----
 - b. Penelitian dokumen persyaratan;-----
 - c. Penelitian lapangan; dan ; -----
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)" ; -----Dengan adanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati maka sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan sehingga dapat melaksanakan aktivitas organisasi kemasyarakatannya;-----
4. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Nomor 200/1123-Pdhal/2012 tanggal 6 Desember 2012, disebutkan bahwa LSM Green Matoa yang diketuai oleh Penggugat belum melakukan pemberitahuan keberadaan organisasi /pendaftaran organisasi kemasyarakatan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor); -----
5. Bahwa oleh karena LSM Green Matoa belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendaftaran keberadaannya sebagai LSM Green Matoa pada Pemerintah Daerah dan belum menempuh tahapan pendaftaran yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 jo. Pasal 5 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, maka LSM Green Matoa tidak mempunyai *LEGAL STANDING* untuk melakukan aktivitasnya sebagai sebuah badan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut diatas maka adalah berdasar dan menurut hukum jika Tergugat I meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima Eksepsi Tergugat I serta menyatakan gugatan "Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)"; -----

II. DALAM PROVISI;-----

Bahwa dalil Provisi Pengugat yang meminta kepada Tergugat I untuk menghentikan sementara waktu Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus merupakan suatu permintaan yang tidak tepat. Karena pembangunan jalan tembus tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain pembangunan jalan tembus tersebut merupakan penyelenggaraan kepentingan umum, selain itu faktanya Tergugat I bukan sebagai pelaksana yang melakukan pembangunan jalan tembus tersebut, dan faktanya permintaan Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan sudah memasuki pokok perkara, sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan. -

III. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi dan Provisi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan menguntungkan Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----
3. Bahwa benar Tergugat I memiliki tanah seluas +/- 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di ruas jalan tol Jagorawi, jalan Raya gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sisi Situ Gunung Putri); -----
4. Bahwa benar Tergugat I telah memberikan ijin Akses Langsung ke Pintu Tol Gunung Putri kepada Tergugat III diatas lahan Tergugat I, dengan syarat-syarat sebagaimana terurai dalam surat Nomor : Hk.05.02-Db/52.1 kepada Tergugat III, tanggal 30 Januari 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan adanya surat Tergugat I tersebut diatas dengan jelas Tergugat I telah menerangkan dan memberikan ijin untuk menggunakan lahan milik dari Tergugat I kepada Tergugat III dengan persyaratan khusus bahwa penggunaan lahan hanya untuk kepentingan jalan yang dapat dipergunakan secara umum oleh Pengguna jalan sebagaimana butir 1 disertai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat I No. Hk.05.02-Db/52.1 tertanggal 30 Januari 2012, sehingga dalam surat tersebut diatas cukup jelas bahwa penggunaan lahan milik dari Tergugat I dapat dilaksanakan jika telah terpenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 s/d. butir 8 Surat No. Hk.05.02-Db/52.1 kepada Tergugat III, tanggal 30 Januari 2012; -----
6. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa Tergugat I adalah pemilik lahan yang menggunakan lahan miliknya tersebut untuk tujuan penyelenggaraan kepentingan umum sehingga Tergugat I mempunyai hak penuh untuk memanfaatkannya sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan kepentingan umum; -----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai butir 6 dan butir 7 diatas, Tergugat I menolak dengan keras dalil Penggugat dalam petitumnya butir 2, butir 4 dan butir 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21 ayat (2) , Pasal 24 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai, karena : -----
 - a) senyatanya tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar hukum terhadap Penggugat terkait dengan pasal-pasal tersebut diatas, Tergugat I sebagai pihak yang memberikan ijin penggunaan lahan untuk akses jalan diatas lahan milik Tergugat I dengan berbagai persyaratan yang telah



ditentukan oleh Tergugat I mengacu pada surat Tergugat I No. Hk.05.02-Db/52.1

tanggal 30 Januari 2012, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b) dan terbukti pula dalam positanya tidak ada pernyataan dan pengakuan Penggugat dalam positanya yang menerangkan adanya perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam posita gugatan a quo. -----

8. Bahwa karena berhubungan dengan penyelenggaraan kepentingan umum terhadap tuntutan putusan dapat dijalankan lebih dahulu dalam gugatan perkara *a quo* adalah tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBG dan ketentuan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 jo SEMA RI No. 3 Tahun 2000, sehingga demi hukum tuntutan tersebut patut pula untuk ditolak; -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, adalah beralasan menurut hukum jika Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 148/Pdt.G/2012/PN.Cbn untuk kiranya berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI ; -----

- Menolak seluruh tuntutan provisi dari Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI.; -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menolak Gugatan perkara *a quo* untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA.; -----

1. Menolak Gugatan perkara *a quo* untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*. -----

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).; -----



Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan surat jawaban tertanggal

13 Pebruari 2013 sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI: -----

1. Gugatan Penggugat Error in Persona ; -----

a. Gugatan Diskualifikasi in Person (*Gemis aanhoedaigheid*); -----

Bahwa kapasitas (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo melalui surat gugatannya tanggal 21 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 September 2012 yang diajukan Penggugat, patut ditolak, karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT RAHMIATI, SH. yang diketuai Penggugat tidak/belum diberitahukan dan terdaftar pada instansi Pemerintah yang mengurus Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan : "*Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya*" dan Pasal 2 ayat (3) : "*Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus*". -----

Bahwa oleh karena LSM Green Matoa yang diketuai Penggugat tidak/belum diberitahukan dan didaftarkan kepada Pemerintah, sehingga menyebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Oleh karena itu pula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar gugatan Penggugat



ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).;-----

b. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium); -----

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 September 2012 yang diajukan Penggugat, harus tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), karena Direktur Utama PT. Cibinong Center Industrial Estate, sebagai pihak dalam perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk dan PT. Cibinong Center Industrial Estate tentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, dimana dalam perjanjian PT. Cibinong Center Industrial Estate berhak menggunakan akses jalan, mendapat fasilitas pengolahan sampah (non B3) dan berkewajiban menyediakan lahan untuk akses jalan, ternyata tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal sangatlah relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.-----

Dengan tidak ditariknya Direktur Utama PT. Cibinong Center Industrial Estate, sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*.

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata" tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika (2005 : 112), bahwa : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium, pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :-----

- tidak lengkap, mesti ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;-----



- oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukannya kurang pihak.-----

Hal tersebut mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 178/1983 tanggal 21 September 1984 jo Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 96/1982 tanggal 5 Maret 1983, yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk litis consortium. Lebih diperkuat lagi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa judex factie salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara. Hal yang sama di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan dengan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung cacat plurium litis consortium.-----

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan sangatlah beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).; -----

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Cibinong tanggal 24 September 2012, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.; -----

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan DALAM EKSEPSI, secara *mutatis mutandis* mohon agar dianggap termuat pula DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. -----
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 6 yang menyatakan "*bahwa melihat uraian sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya dan atau dapat dikatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan pelanggaran atau perusakan terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup, yaitudst*";-----

Dalil-dalil Penggugat tersebut, harus ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai perbuatan apa pelanggaran atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat, karena masing-masing Tergugat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran Tol Gunung Putri – TPST Nambo, mempunyai peran yang berbeda sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Prakarsa Tbk dan PT. Cibinong Center Industrial Estate No. 119/02/Diskimrum, No. 119/102-KS, No. 23/LL-GRD/PT ITP Tbk/I/2012, No. 008/CCIE- IK/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. -
- b. Bahwa bila Penggugat yang mengaku sebagai Ketua LSM Green Matoa dalam kegiatannya bergerak dalam aspek/bidang yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, tidak semestinya Penggugat mempermasalahkan pembangunan dan atau pelebaran jalan yang akan dipergunakan untuk akses truk-truk pengangkut sampah dari Kota Depok,



Kota Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, karena justru bila tidak ada/tidak dibangun jalan untuk akses truk-truk pengangkut sampah, maka sampah-sampah di 4 daerah tersebut akan menumpuk sehingga akan mengganggu lingkungan hidup yang akan menjadi sumber penyakit dan berakibat mengganggu kesehatan masyarakat yang lebih banyak. Oleh karena itu dilaksanakannya pembangunan jalan yang akan dipergunakan untuk akses truk-truk pengangkut sampah sekalipun harus melakukan penebangan pohon, merupakan sebuah pilihan yang harus diambil.-----

- c. Bila Penggugat benar-benar peduli dan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup, mestinya Penggugat tidak mempersoalkan masalah pembangunan dan atau pelebaran jalan Tol Gunung Putri ke TPS Nambo dengan melakukan penebangan pohon-pohon, tetapi semestinya Penggugat lebih peduli dan perhatian terhadap permasalahan sampah yang ada di 4 daerah tersebut, karena bila masalah sampah tidak ditangani justru dampaknya akan lebih besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian pembangunan jalan yang akan dipergunakan untuk akses truk-truk pengangkut sampah merupakan solusi penanganan permasalahan sampah. -----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan perkara sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan menyatakan EKSEPSI Tergugat II tepat dan beralasan;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----



DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap :-----
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----
 - Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan;-----
 - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan surat jawaban tertanggal 27 Februari 2013 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. EKSEPSI MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DALAM HAL KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI LSM GREEN MATOA.;-----
 - 1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai Ketua LSM Green Mtoa yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian LSM Green Mtoa Nomor 19 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Rahmiati, SH dan berdasarkan Akta Rapat Anggota LSM Green Mtoa Nomor 08 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sjach Firdaus, SH., MKn, dan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Organisasi Nomor : 220/01-Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor tanggal 31 Mei 2010, seharusnya PENGGUGAT menggunakan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,



yang diatur selanjutnya yakni Pasal 93 ayat (1) “Organisasi Lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan Berbentuk badan hukum”, oleh sebab itu tidak dapat digunakan dalam gugatan legal standing organisasi; -----

1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Organisasi Lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :-----

- a. Berbentuk badan hukum ;-----
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan; -----
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.-----

1.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di dalam : -----

Pasal 2 :-----
ayat (2) “Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya”. -----

ayat (3) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat4ambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus”. -----

Pasal 10 :-----
“Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri”. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 10 diatas diperjelas dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, (untuk selanjutnya disebut "Permendagri Nomor 33 Tahun 2012"), setiap organisasi kemasyarakatan WAJIB mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. -----

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 ditegaskan : -----

" Pendaftaran orkesmas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan : -----

- a. Pengajuan permohonan; -----
- b. Penelitian dokumen persyaratan; -----
- c. Penelitian lapangan; dan; -----
- d. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)" ; -----

Dengan adanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati maka sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatannya; -----

1.4. Bahwa FAKTA- nya berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Nomor 200/1123-Pdhal/2012 tanggal 6 Desember 2012, disebutkan bahwa LSM Green Matoa yang diketuai oleh Ir. Hans Karyose, SE/Penggugat belum melakukan pemberitahuan keberadaan organisasi /pendaftaran organisasi kemasyarakatan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor); -----

1.5. Bahwa oleh karena LSM Green Matoa belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendaftaran keberadaannya sebagai LSM Green Matoa pada Pemerintah Daerah dan belum menempuh tahapan pendaftaran yang dipersyaratkan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (2 dan 3), Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 2 jo. Pasal 5 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, maka LSM Green Matoa tidak mempunyai LEGAL STANDING untuk melakukan aktivitas yang mengatasnamakan LSM Green Matoa; -----

1.6. Bahwa oleh karena LSM Green Matoa tidak mempunyai LEGAL STANDING sebagai LSM Green Matoa, maka Penggugat yang mengatasnamakan LSM Green Matoa tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----

2. EKSEPSI MENGENAI ADANYA CONFLICT OF INTEREST ANTARA IR. HANS KARYOSE, SE. SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT. FANTASI GUNUNG PUTRI DAN SEBAGAI KETUA LSM GREEN MATOA ; -----

2.1. Bahwa Ir. Hans Karyose, SH sebagai Ketua LSM Green Matoa adalah juga sebagai Direktur PT. Fantasi Gunung Putri yang bergerak di bidang pariwisata yang memanfaatkan Situ Gunung Putri yang berlokasi di sisi ruas Jalan Tol Jagorawi, jalan Raya Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri; -----

2.2. Bahwa dengan adanya pembangunan atau pelebaran akses Jalan dari Tol Gunung Putri menuju ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo Kabupaten Bogor yang pembangunannya terletak di sisi Situ Gunung Putri yang dimanfaatkan oleh Ir. Hans Karyose, SE sebagai Direktur Utama PT. Fantasi Gunung Putri, maka patut diduga adanya kepentingan dari Ir. Hans Karyose, SE selaku Direktur Utama PT. Fantasi Gunung Putri yang kemudian mengatasnamakan LSM Green Matoa yang diketua juga oleh Ir. Hans Karyose, SE untuk mengajukan gugatan kerusakan lingkungan hidup melalui Pengadilan Negeri Cibinong; -----



3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA
KARENA KURANGNYA PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DALAM
GUGATAN (PLURIUM LITIS CONSORTIUM). -----

3.1 Bahwa dengan dalih telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup disekitar Situ Gunung Putri akibat pembangunan akses jalan menuju ke tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Ir. Hans Karyose, SE dengan mangatasnamakan LSM Green Matoa melakukan gugatan pelanggaran atau perusakan terhadap pelestarian lingkungan terhadap Tergugat III, padahal Ir. Hans Karyose, SE selaku Direktur PT. Fantasi Gunung Putri juga memanfaatkan Situ Gunung Putri dan telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana disekitar Situ Gunung Putri sehingga semestinya LSM Green Matoa juga menarik PT. Fantasi Gunung Putri sebagai pihak yang turut digugat dalam gugatan ini untuk melakukan pemulihan lingkungan; -----

3.2. Bahwa mengingat PT. Fantasi Gunung Putri tidak ikut ditarik sebagai pihak yang turut digugat dalam gugatan aquo, maka sesuai dengan asas process doelmatigheid (kepentingan beracara) yang berlaku, gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan cacat plurium litis consortium (kurang pihak). Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan : “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya yang dituntut kurang jelas..” yang kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974, ditegaskan bahwa dengan adanya gugatan kurang pihak ini maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----



3.3. Bahwa dari uraian diatas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut
ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakeleijk
Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam bagian eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;-----
3. Bahwa Tergugat III keberatan dan oleh karenanya menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat III telah melakukan pelanggaran atau perusakan terhadap pelestarian lingkungan hidup akibat adanya penebangan pohon-pohon disekitar tepian/sisi Situ Gunung Putri berupa pohon matoa, pohon jati Belanda dan beberapa pohon lainnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) pohon untuk pembangunan atau pelebaran akses Jalan dari Tol Gunung Putri menuju ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo Kabupaten Bogor yang pembangunannya terletak di sisi Situ Gunung Putri. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, sebagaimana dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dibawah ini :-----

3.1. Bahwa sebelum Tergugat III menanggapi dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka perlu terlebih dahulu Tergugat III sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk kepentingan masyarakat khususnya untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok dalam pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota di Jawa Barat diperlukan sarana jalan masuk menuju Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (untuk selanjutnya disebut "TPPAS Regional") di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor. Atas dasar tersebut, maka



dibuatlah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk dan PT. CibinongCenter Industrial Estate Nomor 658.1/01/Otdaksm, Nomor 658.1/1/PK/KSD/2011, Nomor 006/MOU-ITP/HO/I/2011 dan Nomor 002/KNT-CCIE/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor; -----

- b. Bahwa oleh karena pembangunan untuk penyediaan akses jalan menuju ke tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, memerlukan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, maka melalui Surat Bupati Bogor yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 658.1/622-DBMP tanggal 29 September 2011, Pemerintah Kabupaten Bogor mengajukan Permohonan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Sekitar Tol Gunung Putri dan berdasarkan surat Direktur Bina Marga Nomor HK 05.02-DB/52.1 tanggal 30 Januari 2012, permohonan penggunaan dan pemanfaatan lahan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Bina Marga;-----
- c. Bahwa berkaitan dengan pemanfaatan lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum di sekitar akses keluar Pintu Tol dan Situ Gunung Putri, Ir. Hans Karyose, SE, selaku Direktur Utama PT. Fantasi Gunung Putri juga memanfaatkan Situ Gunung Putri dibidang Pariwisata dan telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana di sekitar Situ Gunung Putri diatas lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum; -----



3.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan pelanggaran Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan UU PPLH, sebagaimana dibuktikan di bawah ini : -----

- a. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut "UU PPLH"), untuk dapat menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UUPPLH, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap melestarikan fungsinya.; -----
- b. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU PPLH, ditegaskan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim; -----
- c. Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah mengenai kerusakan lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh Tergugat III, maka, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU PPLH; -----
- d. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan bukti telah terjadi kerusakan lingkungan hidup berdasarkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU PPLH, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan pelanggaran Pasal 53 dan Pasal 54 UU PPLH menjadi tidak terbukti sehingga sudah seharusnya ditolak atau



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); -----

3.3. Bahwa demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan pelanggaran Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebagaimana dibuktikan di bawah ini :-----

a. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak terlepas dari isi ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi :

Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia; -----

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa : -----

Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : -----

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; -----
- b. pengendalian pemanfaatan sumber air; -----
- c. pengisian air pada sumber air; -----
- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; -----
- e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air; -----
- f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; -----
- g. pengaturan daerah sempadan sumber air; -----
- h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau ;-----
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam; -----



Dalam ketentuan Pasal 24 UU tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa :

"setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air dan/atau mengakibatkan pencemaran air; -----

Pasal 52 UU tentang Sumber Daya Air, menyebutkan : "setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air; -----

b. Bahwa ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat III telah melakukan pelanggaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat belum dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa pembangunan akses Jalan Tol Gunung Putri Tergugat III (Pelebaran Jalan Tol) menuju ke TPPAS Regional telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan menyebabkan kekeringan sumber air sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; -----

c. Bahwa penerapan Pasal 24 dan Pasal 25 lebih tepat dikenakan terhadap PT. Fantasi Gunung Putri dengan Direktur Utama Ir. Hans Karyose, SE, mengingat faktanya, PT. Fantasi Gunung Putri lah yang telah melakukan kegiatan pemanfaatan Situ Gunung Putri dan membangun sarana dan prasarana disekitar Situ Gunung Putri, yang kegiatan tersebut tentu mempunyai dampak terjadi kerusakan sumber air dan pencemaran air; -----

3.4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan pelanggaran Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, tidak relevan untuk menyatakan Tergugat III telah melanggar atau melakukan perusakan lingkungan hidup. -----

3.5. Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka tidak terbukti bahwa Tergugat III telah melanggar atau melakukan perusakan lingkungan hidup, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). ---



4. Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa pembangunan atau pelebaran Jalan Tol Gunung Putri sebagai akses menuju TPPAS Regional telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garis sempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka. Dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan telah memutarbalikkan fakta yang ada mengingat pemanfaatan Situ Gunung Putri oleh Ir. Hans Karyose, SE selaku Direktur Utama PT. Fantasi Gunung Putri yang notabene ternyata juga sebagai Penggugat dalam perkara aquo, juga telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garis sempadan danau karena adanya pembangunan sarana dan prasana oleh PT. Fantasi Gunung Putri sebagai sarana penunjang kegiatannya; -----

5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;-----
Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan eksepsi Tergugat III telah tepat dan beralasan; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----
Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).-----

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan surat jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Pebruari 2013 sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV.; -----
2. Bahwa segala hal yang Tergugat IV kemukakan dalam eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara (*Mutatis Mutandis*) ;-----
3. Bahwa Tergugat IV dengan ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut : -----

PENGUGAT TIDAK BERHAK ATAU TIDAK MEMILIKI KAPASITAS
DALAM MENGAJUKAN GUGATAN MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP

4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Ketua Lembaga Masyarakat Green Matoa yang bergerak dalam aspek/bidang yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) gugatannya. -----
5. Bahwa Obyek Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah mengenai akan adanya kerusakan sumber daya air dikawasan situ gunung putri sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatannya pada angka 5 dan 6, dimana Penggugat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. -----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, maka organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :-----
 - *Berbentuk Badan Hukum*; -----
 - *Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.*-----

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup khususnya pasal 92 ayat (3) huruf (a) sampai dengan (c) yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 92 ayat (3);-----

“Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan Gugatan apabila memenuhi persyaratan : -----

b. Berbentuk badan hukum; -----

c. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan; -----

d. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.” ;-----

7. Bahwa mengingat yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai kerusakan Sumber Daya Air (situ Gunung Putri) maka berdasarkan ketentuan, Organisasi yang dapat mengajukan Gugatan adalah Organisasi yang bergerak pada sumber daya air dengan syarat sebagai berikut : -----

- *berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air.; -----*

- *Mencatumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan; ----*

- *Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.; -----*

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 92 ayat (1) dan (3) huruf (a) sampai dengan (c) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *“Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.”; -----*



(3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi persyaratan :-----

a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air. -----

b. Mencatumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan;-----

c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.;-----

8. Bahwa dalam Gugatannya tidak ada Fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah Organisasi/Pihak yang dapat mengajukan Gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, berdasarkan hal tersebut Tergugat IV Mohon Akta atas Dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat berhak mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup sebagaimana Perkara *a quo*.;-----

9. Bahwa berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor 200/1123-polhal/2012 tanggal 6 Desember 2012 LSM Green Matoa selaku Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata belum melakukan pemberitahuan keberadaan organisasi/pendaftaran organisasi kemasyarakatan, dengan demikian telah terbukti Penggugat belum berstatus sebagai Badan Hukum sehingga Tidak memiliki Hak Dalam Mengajukan gugatan lingkungan hidup.;-----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 92 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (c) Jo. UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 92 ayat (1) dan (3) huruf (a) sampai dengan (c) maka telah terbukti bahwa Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT atau TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING dalam mengajukan gugatan *a quo*.;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian dan dalili-dalil hukum yang telah disebutkan diatas, sangat berdasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan Gugatan tidak



dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) karena diajukan oleh Pihak yang tidak berhak.-----

GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

12. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 4 (empat) angka 5 (lima) telah terjadi pelanggaran-pelanggaran lingkungan di kawasan situ Gunung Putri. -----
13. Bahwa fakta hukum yang ada, lokasi atau areal Situ Gunung Putri tersebut sebelum dilakukan proyek pembangunan dan atau pelebaran jalan akses dari Tol Gunung Putri ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Nambo Kabupaten Bogor areal tersebut telah digunakan sebagai lokasi usaha rekreasi oleh PT Fantasi Gunung Putri, dimana Penggugat (Ketua LSM Green Matoa) merupakan Direktur Utama dari PT Fantasi Gunung Putri tersebut sehingga sudah sepatutnya PT Fantasi Gunung Putri diajukan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*. Mengingat jauh sebelum pembangunan dan atau pelebaran akses tersebut dilakukan, PT Fantasi Gunung Putri telah melakukan aktivitas di areal tersebut berupa pendirian bangunan yang berada dipinggir/tepi situ Gunung Putri, bahkan membangun bangunan didalam areal situ sehingga terbukti melanggar garis sempadan situ/danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya.-----
14. Bahwa selain telah melanggar garis sempadan situ/danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, menurut pengetahuan Tergugat IV keberadaan dan kegiatan operasional diarea situ tersebut PT Fantasi Gunung Putri adalah ilegal karena tanpa dilengkapi perizinan dari Instansi terkait antara lain : -----
 - Izin Lokasi;-----
 - Dokumen AMDAL ;-----



- IMB dan Site Plan dan izin dari Tergugat I selaku pemilik tanah dalam melakukan usaha mencari keuntungan dan atau pemanfaatan dikawasan situ/danau gunung putri;-----

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti PT Fantasi Gunung Putri yang adalah sama dengan LSM Green Matoa telah melakukan pelanggaran Undang-Undang dengan melakukan pemanfaatan usaha air dikawasan situ gunung putri tanpa izin terlebih dahulu dari pemerintah. -----

16. Bahwa selain pelanggaran hukum diatas, Direktur Utama PT Fantasi Gunung Putri yang juga adalah Ketua LSM Green Matoa juga telah melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana dan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin. -----

17. Bahwa pelanggaran PT Fantasi Gunung Putri tersebut diatas, diancam hukuman pidana penjara dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pada pasal 94 ayat 3 huruf (b), (c) dan huruf (d) yang dapat kami kutip sebagai berikut :-----

Dipidana dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);-----*
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa Izin dari Pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau;-----*
- c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standart, pedoman, manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2); -----*



d. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).-----*

18. Bahwa Tergugat IV dengan ini sedang mencadangkan (*Meresivir*) Haknya dalam membuat pengaduan dan atau Laporan Kepolisian atas pelanggaran yang dilakukan PT Fantasi Gunung Putri. -----

19. Bahwa dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* hanya dengan maksud untuk menghalang-halangi pembangunan yang sedang dilakukan oleh pihak Tergugat II dan III pada khususnya yaitu Pembangunan jalan akses dari Tol Gunung Putri menuju TPPAS Nambo Kabupaten Bogor seolah hal ini untuk menjaga lingkungan hidup dan menunjukkan pula bahwa Penggugat melindungi kepentingan usaha PT Fantasi Gunung Putri dimana Penggugat adalah Direktur Utama Perusahaan tersebut. -----

20. Bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*) oleh Majelis Hakim. *Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut antara lain : -----*

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9 Desember 1975 No. 437 K/Sip/1973 yang intinya menyatakan; -----

“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (Pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I (Pembanding) saudara, bukan hanya terhadap Tergugat I (Pembanding) sendiri, sehingga oleh karena itu Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”; -----

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 4 Oktober 1972, No.938 K/Sip/1971 yang intinya menyatakan “ *Jual-beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”; -----*



- c. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1972 yang intinya menyatakan :-----

Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut; bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.” -----

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka dengan tidak diikutsertakannya PT. Gunung Putri selaku pemilik pohon-pohon yang ditebang dan yang juga melakukan kegiatan dipinggir situ dalam gugatan *a quo* maka sudah terbukti bahwa gugatan *a quo* adalah kurang pihak (*Plurium litis Consortium*) sehingga sudah selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

22. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak menguraikan perbuatan atau peran para Tergugat;-----
23. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya penebangan Pohon-Pohon disekitar Tepi/Pinggir Situ Gunung Putri berupa Pohon Matoa, Pohon Jati Belanda dan beberapa pohon lainnya sebanyak \pm 10 Pohon, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan dalam Gugatannya pihak Tergugat mana yang telah melakukan perbuatan yang digugat oleh Penggugat tersebut, sehingga membuat gugatan menjadi kabur. -----
24. Bahwa terkait dengan keberadaan Pohon-Pohon tersebut PT Fantasi Gunung Putri melalui Kuasa Hukumnya Budi D. Prihartadi, SH & Rekan (kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara *a quo*) sebelumnya telah mengirimkan surat Nomor : 055/BDP&R/APK/PT/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 Pemberitahuan dan Tegoran kepada Tergugat IV yang mempersoalkan bahwa telah terjadi penebangan pohon sebanyak 150 pohon yang adalah merupakan aset dari PT. Fantasi Gunung



Putri dan terkena proyek underpass Tol Gunung Putri. Penggugat juga tidak dapat menunjukkan bukti adanya pohon sebanyak 150, adakah bukti penanaman 150 pohon tersebut ?; -----

25. Bahwa dengan demikian Penggugat telah inkonsisten dalam mendalilkan jumlah pohon yang ditebang dengan demikian Terbukti Gugatan Penggugat Kabur. -----

26. Bahwa Penggugat mengklaim Pohon-pohon tersebut milik dan merupakan asetnya, apa dasar kepemilikan tersebut ? karena Penggugat tidak memiliki ijin diatas tanah tersebut. Tanah tersebut dalam perkara *a quo* adalah milik Direktorat Jenderal Bina Marga yang secara prinsip telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip kepada Bupati Kabupaten Bogor (Tergugat III) dalam rangka pemanfaatan lahan tersebut untuk keperluan pembangunan underpass dalam kaitan akses jalan menuju dan dari TPPAS Nambo. ; -----

27. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam angka 5 (lima) halaman 5 Posita Gugatannya menyatakan bahwa “... akan menimbulkan rusaknya ekosistem sekitar danau/situ dan konservasi sumber daya air terganggu dikawasan Situ Gunung Putri, yang mana sebelum pembangunan pelebaran jalan Tol Gunung Putri TPST nambo kabupaten Bogor...” namun dalam angka 6 (enam) positanya Penggugat menyatakan “Tergugat II, III, IV dan V TELAH melakukan pelanggaran atau perusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup” . Hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan dari Gugatan Penggugat. Disatu sisi menyatakan kekhawatiran (subjektif) namun disatu sisi sudah menyatakan telah terjadi (objektif). Yang jelas dan pasti melakukan pengrusakan ekosistem adalah Penggugat karena telah melanggar garis sepadan. ; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat secara keseluruhannya kecuali yang diakui Tergugat IV secara Tegas; -----

2. Bahwa Tergugat IV mohon kepada Majelis dalam Perkara *A quo* agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dianggap satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara dibawah ini; -----



BAHWA PROYEK UNDERPASS TOL GUNUNG PUTRI YANG TURUT
DIDUKUNG TERGUGAT IV TELAH TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN
PELANGGARAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

3. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat dalam Point 5 (lima) dalam Gugatannya, yang mendalilkan Tergugat IV telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup yang kami kutip secara lengkap sebagai berikut :----
- Bahwa benar, dalam pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan Tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut diatas, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup di sekitar kawasan Situ Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Yaitu berupa adanya Penebangan pohon-pohon disekitar tepian/sisi Situ Gunung Putri berupa pohon matoa, Pohon jati belanda dan beberapa pohon lainnya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh), yang mana setelah ditebang batang-batang pohon tersebut dijual oleh Tergugat V. Dan patut untuk diketahui keberadaan pohon-pohon tersebut ditanam dengan maksud sebagai fungsi resapan air, dan sampai sekarang ini tidak pernah diadakan pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V berupa : remediasi, rehabilitasi dan restorasi, serta dalam pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan Tol Gunung Putri – TPST Nambo kabupaten Bogor yang mempergunakan lahan milik Tergugat I yang berlokasi diruas jalan Tol Jagorawi, jalan Raya Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sisi situ Gunung Putri) telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garis sempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi sehingga akan menimbulkan rusaknya ekosistem sekitar danau/situ dan konservasi sumber daya air terganggu dikawasan Situ Gunung Putri, yang mana sebelum pembangunan pelebaran jalan Tol Gunung Putri TPST nambo kabupaten Bogor adalah berjarak + 15 M (lima belas meter) dari garis sempadan/tepihan situ Gunung Putri dan pada kenyataannya setelah pembangunan pelebaran jalan tersebut, maka jarak dari jalan raya/tol Gunung*



Putri ke arah garis sempadan/tepi. Situ adalah berjarak ± 0 s/d 3 M (nol sampai dengan tiga meter); -----

4. Bahwa fakta hukum yang ada Tergugat IV dalam hal ini hanya sebagai pihak yang turut berpartisipasi mendukung kegiatan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk dan PT Cibinong Centere Industrial Estate tentang penyediaan akses jalan menuju ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) regional di Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor Nomor : 658.1/01/Otdaksm;658.1/1/PK/KSD/2011;006/MOU-ITP/HO/I/2011;002/KNT-CCIE/I/2011 tanggal 13-1-2011.; -----
5. Bahwa kegiatan pembangunan tersebut merupakan proyek milik dari Tergugat II dan III sehingga tidak tepat apabila dikatakan Tergugat IV selaku pihak yang melakukan kerusakan lingkungan hidup tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. -----
6. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang menunjukan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Para Tergugat, hal tersebut dibuktikan dalam Posita Gugatannya angka 5 (lima) yang dapat dikutip sebagai berikut : ... *“telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garis sempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi sehingga akan menimbulkan rusaknya ekosistem sekitar danau/situ dan konservasi sumber daya air terganggu ... “*; -----
7. Bahwa terhadap dalil yang diajukan Penggugat bahwa Tergugat tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V berupa : remediasi, rehabilitasi dan restorasi pohon-pohon yang ditebang adalah Dalil yang Absurd dan tidak berdasar karena bagaimana mungkin Tergugat dapat melakukan remediasi, rehabilitasi dan restorasi sementara proyek pembangunan belum selesai dikerjakan, sehingga dalil penggugat yang menyatakan tentang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup oleh Tergugat



II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V adalah SALAH dan TIDAK TERBUKTI.;-----

8. Bahwa Penggugat dalam Point 5 sebagaimana telah dikutip diatas mendalilkan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garis sempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. ; -----

9. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas TIDAK BENAR dan tidak berdasar sebab dalam gugatannya Penggugat sendiri telah menyatakan dalam Point 5 tersebut bahwa “... sebelum pembangunan pelebaran jalan Tol Gunung Putri TPST nambo kabupaten Bogor adalah berjarak + 15 M (lima belas meter) dari garis sempadan/tepihan situ Gunung Putri...” sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garis sempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi adalah SALAH dan KELIRU.;-----

10. Maka sebaliknya kegiatan PT Fantasi Gunung Putri yang telah melanggar garis sempadan tersebut. -----

11. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan Tol Gunung Putri TPST Nambo Kabupaten Bogor Pihak Tergugat III khususnya telah menempuh segala prosedur yang terkait dengan pelebaran jalan tol gunung putri TPST Nambo Kabupaten Bogor termasuk didalamnya izin-izin, kajian-kajian sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat (khususnya Tergugat IV) melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup harus ditolak. -----

12. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menampilkan bukti tentang adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat proyek pelebaran jalan akses tol tersebut. -----

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang dibuat dengan tidak teliti sehingga Tergugat IV TIDAK TERBUKTI telah melakukan pelanggaran terhadap :-----



- Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----
- Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 dan 52 Undang-undang RI nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan; -----
- Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai (sebagai ketentuan Pelaksanaan dari Pasal 36 ayat (2) UU RI Nomor : 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air). -----

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN
TERLEBIH DAHULU HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN
DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

14. Bahwa Tergugat IV juga menolak dengan tegas petitum Penggugat dalam Point 5 (lima) halaman 7 (tujuh) Gugatannya yang menyatakan bahwa “menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorad*) meskipun ada banding, kasasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 180 HIR”. -----
15. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Instruksinya tanggal 13 Februari 1958 menyatakan agar Hakim jangan mudah memeberikan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Voorad*); -----
16. Bahwa pelaksanaan *Uitvoerbaar bij Voorad* harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, yakni : -----
1. Apabila ada surat yang sah; -----
 2. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan Pembuktian; -----
 3. Apabila ada Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
17. Bahwa walaupun sekiranya ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg ini telah dipenuhi, MARI dengan SEMA No. 6/1975 tertanggal 1 Desember 1975 Jo. SEMA No. 03/1978 meminta kepada Para Hakim agar tidak menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Voorad*; -----



18. Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas maka tuntutan Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi haruslah ditolak; -----

II. DALAM REKONPENSI:-----

Bersama ini Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Kompensi IV (PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk) hendak mengajukan Gugatan Balik Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat Rekonsensi /Penggugat dalam Kompensi (IR. Hans Karyose, S.E);-----

Bahwa adapun dasar-dasar diajukannya Gugatan Penggugat Rekonsensi ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang sudah didalilkan pada bagian kompensi (Eksepsi dan Pokok Perkara) juga harus dianggap menjadi satu kesatuan dalam Gugatan rekonsensi ini sepanjang hal tersebut adalah relevan dan dapat menunjang gugatan rekonsensi ini.; -----

TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM KONPENSI TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TANPA HAK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO SERTA MELAKUKAN INTIMIDASI DENGAN MAKSUD UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN BISNISNYA TERGUGAT REKONPENSI (PT FANTASI GUNUNG PUTRI) DI AREA SITU GUNUNG PUTRI.
--

2. Bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi telah mendaftarkan gugatan perdata pada hari Senin, 24 September 2012 dengan Reg. Perkara Nomor 148/Pdt. G/2012/PN. Cbn dan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai Tergugat IV Dalam Kompensi. -----
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi mendalilkan Lembaga Masyarakat Green Matoa yang bergerak dalam aspek/bidang yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) gugatannya. -----
4. Bahwa sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 92 ayat (1) dan (3) huruf (a) sampai dengan (c) diatur tentang syarat-



syarat organisasi yang dapat mengajukan gugatan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut : -----

(1) *“Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.”*; -----

(3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : -----

d. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air.; -----

e. Mencatumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan

f. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. -----

5. Bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi berdasarkan posita Gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) gugatannya telah TERBUKTI tidak memiliki hak atau kapasitas untuk mengajukan Gugatan sebagaimana telah diatur dengan tegas dan jelas dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasal 92 ayat (1) dan (3) huruf (a) sampai dengan (c). -----

6. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat Dalam Rekonsensi tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan konsensi dalam perkara *a quo* maka Tergugat Dalam Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan melanggar UU Pasal 92 ayat (1) dan (3) huruf (a) sampai dengan (c). -----

7. Bahwa sesungguhnya Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi adalah dengan maksud jahat untuk menghambat dan atau menghalang-halangi proyek pembangunan dan atau pelebaran jalan akses dari Tol Gunung Putri ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Nambo sebab Tergugat Rekonsensi selain menjadi Ketua LSM Green



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matoa juga adalah Direktur Utama PT Fantasi Gunung Putri yang melakukan aktifitas di area Situ Gunung Putri. -----

8. Bahwa selain terbuktinya Tergugat Dalam Rekonsensi telah mengajukan gugatan perdata dengan tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan, Tergugat Dalam Rekonsensi sebelumnya juga telah melakukan intimidasi di lapangan/lokasi proyek dengan mengerahkan massa yang menyebabkan terhentinya proyek pembangunan underpass disekitar Tol Gunung Putri. -----
9. Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti berdasarkan surat-surat yang disampaikan PT Gunung Putri dan LSM Green Matoa memiliki domisili atau alamat yang sama di Jl. Gunung Putri No. 91, Bogor. -----
10. Bahwa terhadap proyek pembangunan dan atau pelebaran jalan akses dari Tol Gunung Putri ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Nambo Kabupaten Bogor Penggugat Rekonsensi adalah sebagai pihak yang berpartisipasi dalam hal Pembiayaan, sedangkan Tergugat III Dalam Konpensi merupakan pemilik proyek pelebaran jalan akses dari Tol Gunung Putri. -----
11. Bahwa namun demikian, Tergugat Rekonsensi Ir. Hans Karyose S.E selaku Direktur Utama PT Fantasi keberatan atas kegiatan proyek tersebut berdasarkan surat nomor 12/IX/FGP/2011 tanggal 19 September 2012 yang disampaikan kepada Penggugat Rekonsensi. -----
12. Bahwa surat tersebut diatas, tidak pernah mendapat tanggapan secara tertulis dari Penggugat Rekonsensi sebab antar PT Fantasi Gunung Putri dengan Penggugat Rekonsensi tidak pernah ada hubungan hukum apapun. -----
13. Bahwa adapun kegiatan atau aktifitas PT Fantasi Gunung Putri di area situ Gunung Putri sepengetahuan Penggugat Rekonsensi adalah ilegal selain telah melanggar garis sempadan situ/danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, juga tanpa dilengkapi perizinan dari Instansi terkait antara lain tanpa Dokumen Izin pemanfaatan Ruang Milik Jalan Tol dari pemilik tanah Cq. Kementerian PU (Ditjen Bina Marga), Izin Lokasi, AMDAL, IMB dan Site Plan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain pelanggaran hukum diatas, Direktur Utama PT Fantasi Gunung Putri yang juga adalah Ketua LSM Green Matoa juga telah melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber air tanpa memperoleh izin.-----
15. Bahwa pelanggaran PT Fantasi Gunung Putri tersebut diatas, diancam hukuman pidana penjara dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pada pasal 94 ayat 3 huruf (b), (c) dan huruf (d) yang dapat kami kutip sebagai berikut:
- Dipidana dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); -----*
- b. *Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)-----*
- c. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa Izin dari Pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau-----*
- d. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standart, pedoman, manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)-----*
- e. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)-----*
16. Bahwa Tergugat IV dengan ini sedang mencadangkan (*Meresivir*) Haknya dalam membuat pengaduan dan atau Laporan Kepolisian atas pelanggaran yang dilakukan PT Fantasi Gunung Putri tersebut. -----
17. Bahwa dengan demikian telah TERBUKTI Tergugat Rekonsensi tidak sepatutnya mengajukan *Gugatan A Quo* karena terlibat *Conflict of Interst* mengingat telah terbukti Tergugat Rekonsensi IR. Hans Karyose, S.E juga pihak yang melakukan pelanggaran terhadap UU Pengelolaan lingkungan Hidup dan UU Tentang Sumber Daya Air -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat Rekonsensi diatas, telah TERBUKTI Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa hak mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo dengan maksud untuk melindungi kepentingan bisnis yang melawan hukum dari PT Fantasi Gunung Putri di area Situ Gunung Putri dimana Tergugat Rekonsensi selaku Direktur Utama.-----

PERBUATAN TERGUGAT DALAM REKONPENSİ TERSEBUT
TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

19. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut dapat didasarkan pada baik hukum perundangan di Indonesia, Yurisprudensi maupun doktrin sebagai berikut : -----

- Dasar Hukum Perundangan di Indonesia :-----

Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia menyebutkan bahwa :-----

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah : -----

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum – *adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan Hukum*;-----

Tergugat Rekonsensi dengan tanpa hak mengajukan gugatan dalam Perkara a quo dengan maksud untuk melindungi kepentingan bisnis yang melawan hukum dari PT Fantasi Gunung Putri di area Situ Gunung Putri dimana Tergugat Rekonsensi selaku Direktur Utama. -----

2. Kerugian – *ada kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat Rekonsensi*;-----

Akibat Gugatan Penggugat Dalam Kompensi, Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pembiayaan telah mengalami kerugian dengan tidak dapat



dikerjakan proyek pembangunan dan atau pelebaran jalan akses dari Tol Gunung Putri ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Nambo yang menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil. -----

3. Kesalahan Dan Kelalaian- *adanya kesalahan atau kelalaian pada Pihak Tergugat Rekompensi*; -----

Tergugat Rekompensi dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya dengan menghalang-halangi proyek pembangunan dan atau pelebaran jalan akses dari Tol Gunung Putri ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Nambo yang adalah untuk kepentingan masyarakat, dengan cara melakukan Intimidasi dilapangan yang membuat proyek pembangunan underpass terhenti dan mengajukan Gugatan untuk kepentingan bisnis PT Fantasi Gunung Putri. Dimana PT Gunung Putri telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di area Situ Gunung Putri. ---

4. Hubungan Kausal – *adanya hubungan kausalitas atau sebab akaibat antara kerugian pihak Penggugat Rekompensi dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi*.; -----

Bahwa akibat Gugatan yang melawan hukum dari Tergugat Rekompensi maka Penggugat Rekompensi sebagai pihak yang berpartisipasi dalam proyek pembangunan tersebut telah mengalami kerugian akibat terhentinya proyek tersebut.

AKIBAT KELALAIAN DAN KESENGAJAAN TERGUGAT REKOMPENSI MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENGGUGAT REKOMPENSI
--

20. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi tersebut, Penggugat rekompensi sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pembiayaan telah mengalami kerugian karena proyek pembangunan dan atau pelebaran jalan akses dari Tol Gunung Putri ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Nambo tidak dapat dilaksanakan atau dikerjakan oleh Tergugat V Dalam Kompensi. -----
Kerugian Material; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yang berakibat tidak dapat dikerjakan proyek tersebut, Penggugat telah dirugikan setidaknya sampai dengan gugatan rekonpensi ini diajukan sebesar Rp 5.584.000.000.00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Item	Volume	Unit	Unit Price	Price (Rupiah)	Remark
1	Over Head	8.5	Month	600.000.000.00	5.100.000.000.00	Lahan fantasi di stop pekerjaan per tanggal 6 Agustus 2012 sesuai surat dari pengacara pihak PT Fantasi Gunung Putri
2	Mob Demob alat					Mulai bekerja di area Ditjen Bina Marga bulan April dan sudah terjadi mob demob alat akibat halangan dari pihak Fantasi sebanyak 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						kali
a	Excavator	10	Times	10.000.000.00	100.000.000.00	
b	Vibrator	10	Times	10.000.000.00	100.000.000.00	
c	Truck	10	Times	5.000.000.00	50.000.000.00	
3	Kehilangan Material base course	500	M3	265.000.00	132.500.000.00	Akibat tidak dapat dikerjakannya lahan Ditjen Bina Marga dan material base course sudah masuk ke area
4	Kehilangan material bantu box culvert					
	Hollow	100	Btng	500.000.00	50.000.000.00	
	Scaffolding	100	Pcs	500.000.00	50.000.000.00	
5	Kehilangan Besi Dowel	150	Pcs	10000	1.500.000.00	

TOTAL

Rp. 5.584.000.000.00

Kerugian Imateril ; -----

Bahwa kerugian imateril mana secara imateril tidak terkira, kerugian imateril sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian Imateriil yang diderita Penggugat Rekompensi jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah);-----



21. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian tersebut dan agar gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia (illusionir) maka dengan ini mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset Tergugat Rekonsensi antara lain berupa : -----

- a. Bagunan atau fasilitas yang terletak diatas tanah Direktorat Jenderal Bina Marga yang dipergunakan PT Fantasi Gunung Putri sebagai sarana usaha PT Fantasi Gunung Putri. -----
- b. Tanah dan Bangunan di Kp. Kamurang RT 004 RW 002 Desa Citeureup, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang adalah kediaman dari Tergugat Dalam Rekonsensi-----

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat IV serta Gugatan Rekonsensi diatas, Mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Seluruh Eksepsi Tergugat IV;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

DALAM REKONPENSI:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;-----
2. menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset-aset milik Tergugat Dalam Rekonsensi.; -----
3. menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materil sebesar : Rp. 5.584.000.000.00 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);-----

Kerugian Imateril sebesar : Rp. Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah)

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa Tergugat V juga telah mengajukan surat jawaban tertanggal 27 Pebruari 2013 sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

A. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*); -----

1. Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan antara lain sebagai berikut: -----

1.1. Pada halaman 4 point 5 menyatakan : "bahwa dalam pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup di sekitar kawasan Situ Gunung Putri, yaitu berupa : adanya penebangan pohon-pohon di sekitar tepian/sisi Situ Gunung Putri berupa pohon matoa, pohon jati belanda dan beberapa pohon lainnya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) pohon, yang mana setelah ditebang batang-batang pohon tersebut dijual oleh Tergugat V. Dan patut untuk diketahui keberadaan pohon-pohon tersebut ditanam dengan maksud sebagai fungsi resapan air, dan sampai sekarang ini tidak pernah diadakan pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV maupun Tergugat V berupa : remediasi, rehabilitasi dan restorasi";-----

1.2. Pada halaman 5 point 5 menyatakan : "dalam pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan Tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor yang mempergunakan lahan milik



Tergugat I yang berlokasi di ruas jalan Tol Jagorawi, jalan raya Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (sisi Situ Gunung Putri), telah melanggar dan atau tidak berpedoman pada garis sempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi sehingga akan menimbulkan rusaknya ekosistem sekitar danau/situ dan konservasi sumber daya air terganggu di kawasan Situ Gunung Putri, yang mana sebelum pembangunan pelebaran jalan Tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor adalah berjarak \pm 15 meter dari garis sempadan/tepi situ Gunung Putri dan pada kenyataannya setelah pembangunan pelebaran jalan tersebut, maka jarak dari jalan raya/Tol Gunung Putri ke arah garis sempadan/tepi situ adalah berjarak \pm 0 s.d. 3 meter”;-----

1.3. Bahwa oleh karena itu Penggugat menyatakan Tergugat V telah melanggar Pasal 53 dan Pasal 54 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 52 UURI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai.; -----

1.4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama melakukan pemulihan lingkungan hidup di kawasan dalam objek perkara a quo. ;-----

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah kabur (obscure libel) karena : -----

2.1. Dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga tidak tergambar dengan jelas bahwa perbuatan Tergugat V dalam proyek akses jalan baru ke Gunung Putri yang melewati objek perkara



a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang tertulis *“Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. -

2.2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi 4 unsur yaitu : -----

- Harus ada suatu perbuatan melawan hukum, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagaimana Arrest (1919) dalam kasus Lindenbaum Vs Cohen. -----
- Harus ada kerugian yang diderita, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non-materiil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non materiil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya: ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktifitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang.
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan; -----
- Harus ada unsur kesalahan, kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara Objektif harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan secara subjektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya. -----

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila ada perbuatan



melawan hukum yang dilakukan, menimbulkan kerugian dan memiliki hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. -----

2.3. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan perbuatan mana saja dari Tergugat V yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata dengan pembuktiannya, bahwa proyek akses jalan baru ke Gunung Putri yang melalui objek perkara a quo yang dilaksanakan oleh Tergugat V menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak penggugat. -----

2.4. Bahwa berdasarkan uraian dari point 2.1 s.d. 2.3 di atas, jelash secara hukum dalil-dalil Penggugat tidak menggambarkan atau tidak menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di atas objek perkara a quo. -----

2.5. Bahwa pada posita gugatan Penggugat menggambarkan para tergugat saling terkait dalam pembangunan akses jalan ke Gunung Putri yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, namun dalam petitumnya Penggugat tidak menyertakan semua tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup di sekitar kawasan Situ Gunung Putri yang terkena proyek akses jalan ke Gunung Putri. Dengan demikian tidak ada hubungannya antara dalil dalam posita Penggugat dengan petitum Penggugat dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 apabila hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur. -----

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan yurisprudensi tersebut, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (Obscuur



Libel), oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). ---

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO;-----

1. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan halaman 2 dan 3 point 1 sampai dengan 3 menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa Nomor : 19 tanggal 27 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Rahmiati, SH dan berdasarkan Akta Rapat Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa Nomor : 08 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sjach Firdaus, SH MKn, beralamat di Jalan Raya gunung Putri No. 91 RT 01 RW 05 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keterangan Domisili Organisasi Nomor : 220/01 – Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Mei 2010 dan bergerak dalam aspek/bidang yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 Akta Pendirian LSM Green Matoa Nomor : 19 tanggal 27 April 2010 dan Akta Rapat Anggota LSM Green Matoa Nomor : 08 tanggal 15 Juni 2012. -----
2. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksudkan dengan organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup, namun undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup.



3. Bahwa dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup menyatakan : -----

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; -----

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: -----

- a. berbentuk badan hukum; -----
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan; -----
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun; -----

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga menentukan organisasi yang berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air/dan atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air, yaitu :-----

- a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air; -----
- b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan;
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya; ayat (3) menyatakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus. -----
6. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan setiap organisasi kemasyarakatan wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah kecuali organisasi kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 33 Tahun 2012), sedangkan salah satu dokumen persyaratan untuk kelengkapan organisasi kemasyarakatan dalam permohonan pendaftaran organisasi kemasyarakatan adalah surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya (vide Pasal 9 huruf q Permendagri No. 33 Tahun 2012).-----
7. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 200/1123-polhal/2012 tanggal 6 Desember 2012 kepada Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor perihal Keterangan Keberadaan LSM Green Matoa, LSM Green Matoa belum melakukan pemberitahuan keberadaan organisasi/pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi kemasyarakatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

(Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor). -----

Maka berdasarkan point 1 s.d. point 7 di atas, meskipun mempunyai Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa Nomor : 19 tanggal 27 April 2010 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Rahmiati, SH, LSM Green Matoa tidak pernah mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, sehingga dapat dipastikan LSM Green Matoa belum berbadan hukum dan tidak diketahui dengan nyata apakah LSM Green Matoa telah melakukan kegiatan penyelamatan lingkungan hidup selama 2 (dua) tahun karena tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya. Dengan demikian LSM Green Matoa tidak memenuhi Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan juga tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air, termasuk untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat V maupun Tergugat lainnya sebagaimana dalam gugatan *a quo* sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI)
KARENA ADANYA CONFLICT OF INTEREST PENGGUGAT SEBAGAI



DIREKTUR UTAMA PT. FANTASI GUNUNG PUTRI DAN SEBAGAI
KETUA LSM GREEN MATOA. -----

1. Bahwa Ir. Hans Karyose, SH sebagai Ketua LSM Green Matoa adalah juga sebagai Direktur PT Fantasi Gunung Putri yang bergerak di bidang pariwisata yang memanfaatkan Situ Gunung Putri yang berlokasi di sisi ruas Jalan Tol Jagorawi, jalan Raya Gunung Putri, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. -----
2. Bahwa Ir. Hans Karyose, SH sebagai Direktur Utama PT Fantasi Gunung Putri tersebut sekaligus sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa sebagai Penggugat dalam perkara a quo tampak nyata terlihat konflik kepentingan Hans Karyose atas objek perkara a quo karena sebagai Direktur Utama PT Fantasi Gunung Putri membutuhkan kawasan situ untuk usahanya dan PT Fantasi Gunung Putri mendirikan bangunan-bangunan yang mendukung usaha pariwisatanya di atas objek perkara a quo, sedangkan sebagai Ketua LSM ia memperjuangkan pelestarian sempadan danau di atas objek perkara a quo. -----
3. Bahwa Ir. Hans Karyose, SH sebagai Direktur Utama PT Fantasi Gunung Putri melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tuntutan di dalam petitum gugatan selaku Ketua LSM Green Matoa karena yang bersangkutan justru membangun beberapa sarana dan fasilitas rekreasi di atas objek perkara a quo ; -----

Bahwa berdasarkan uraian pada point 1 s.d. 3 di atas terlihat jelas bahwa Ir. Hans Karyose, SE mempunyai konflik kepentingan dalam perkara ini yang membuat ia tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan sehingga gugatan yang diajukan olehnya selaku Ketua LSM Green Matoa mengandung cacat formil dan sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----



D. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).;-----

1. Bahwa PT Fantasi Gunung Putri juga memanfaatkan situ Gunung Putri untuk usaha pariwisatanya dengan mendirikan bangunan-bangunan di atas objek perkara a quo, dan menutup tepi danau di atas objek perkara a quo dengan faving block, maka seharusnya Penggugat juga menarik PT Fantasi Gunung Putri sebagai tergugat.; -----
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk dan PT Cibinong Center Industrial Estate mengenai penyediaan akses jalan menuju ke tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) regional di desa Nambo dan Desa Lutut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor dimana PT Cibinong Center Industrial adalah pemilik kawasan industri yang lokasinya berdekatan dengan rencana pengolahan sampah dan penyediaan akses jalan menuju ke TPPAS tersebut, sehingga PT Cibinong Center Industrial mempunyai kepentingan dan erat kaitannya dengan pembangunan akses jalan ke Gunung Putri.;-----
2. Bahwa jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 2873K/ptd/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung akidah bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “*plurium litis consortium*”, sehingga oleh hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.; -----

Bahwa oleh karena PT Fantasi Gunung Putri dan PT Cibinong Center Industrial Estate tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) (vide Putusan Mahkamah Agung RI No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 antara PT Madona Sewing Machine Manufacturers Limited melawan Kejaksaan Agung RI), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Sebelum Tergugat V menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat V menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pokok perkara ini dan dalil-dalil Eksepsi Tergugat V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.-----

1. Dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat V melakukan perbuatan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan alasan sebagai berikut: -----

1.1. Bahwa sekitar bulan Mei 2012 dan atau awal Juni 2012 telah dilakukan pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor, yang mana pelaksana pekerjaan adalah Tergugat V dibantu oleh Tergugat IV sampai saat ini. -----

1.2. Bahwa dalam pekerjaan tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup di sekitar kawasan Situ Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang berupa adanya penebangan pohon-pohon di sekitar tepian situ Gunung Putri berupa pohon matoa, pohon jati belanda dan beberapa pohon lainnya sebanyak kurang lebih kurang 10 (sepuluh) pohon dan dijual oleh Tergugat V dan pohon-pohon tersebut ditanam dengan maksud sebagai fungsi resapan air dan sampai saat ini tidak pernah diadakan pemulihan fungsi lingkungan hidup oleh Tergugat V berupa remediasi, rehabilitasi dan restorasi. --

1.3. Bahwa pekerjaan pembangunan dan atau pelebaran jalan tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor yang mempergunakan lahan milik Tergugat I tidak berpedoman pada garis sempadan danau yaitu paling sedikit berjarak 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi sehingga akan menimbulkan rusaknya ekosistem sekitar danau/situ dan konservasi sumber daya air terganggu di kawasan situ, yang mana sebelum pembangunan tersebut jarak jalan dari tepian situ kurang lebih 15 (lima belas) meter dan setelah pembangunan pelebaran jalan tersebut maka jarak jalan ke sempadan situ menjadi kurang lebih 0 sampai dengan 3 meter. -----

1.4. Bahwa sudah sepatutnya dan atau dikatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V telah melakukan pelanggaran atau perusakan terhadap pelestarian lingkungan hidup yaitu telah melanggar: -----

- Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; -----
- Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan; -----
- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (sebagai Ketentuan Pelaksanaan dari Pasal 36 ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). -----

1.5. Bahwa oleh karena ada pelanggaran hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Tergugat, Penggugat menuntut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara bersama-sama melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap keberadaan kawasan sekitar Situ Gunung Putri, Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.; -----

2. Bahwa Tergugat V membantah semua dalil Penggugat seperti yang diuraikan pada point 1 di atas, sebagai berikut : -----

2.1. Bahwa Tergugat V tidak melakukan pelanggaran hukum dalam membangun proyek akses jalan baru ke Gunung Putri yang melalui objek perkara a quo.; --

2.1.1. Bahwa lokasi pada objek perkara a quo adalah milik Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Bina Marga yang sesuai peruntukannya dapat dipergunakan untuk



pembangunan jalan yang mempermudah akses ke Gunung Putri
sebagaimana yang diakui oleh Penggugat pada Gugatannya halaman 3
point 1.;-----

2.1.2. Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 19
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Tahun 2005 – 2025 memasukkan ruas Gunung Putri – Klapanunggal –
Cikahuripan – Linggar Mukti ke dalam rencana pengembangan
jaringan jalan baru berfungsi lokal primer I yang tujuannya adalah
pengembangan jalan baru tersebut dilakukan untuk menghubungkan
antar wilayah dan antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian,
perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan
jalan penghubung antara jalan tol dan bukan jalan tol (vide Pasal 56
ayat (5) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) huruf d angka 23 Perda Kab
Bogor Nomor : 19 Tahun 2008).;-----

2.1.3. Bahwa kemudian ada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Indocement
Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Cibinong Center Industrial Estate
mengenai penyediaan akses jalan menuju tempat pengolahan dan
pemrosesan akhir sampah (TPPAS) regional di Desa Nambo dan
Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor Nomor :
658.1/01/Otdaksm, 658.1/1/PK/KSD/2011, 006/MOU-ITP/HO/I/
2011, 002/KNT-CCIE/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang pada
pokoknya sepakat dan setuju untuk berpartisipasi dalam penyediaan
akses jalan menuju tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
(TPPAS) regional di Desa Nambo dan Desa Lulut, Kecamatan
Klapanunggal, Kabupaten Bogor yang dimulai dari pertigaan jalan
depan pintu Tol Gunung Putri di Desa Gunung Putri Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor (di atas objek perkara a quo).;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1.4. Bahwa pada tanggal 5 September 2011 ditandatangani perjanjian kontrak konstruksi untuk pembangunan akses jalan baru ke Gunung Putri antara PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (Tergugat IV) dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor : 275/AGR/ITP/CTR/VIII/11 dengan jangka waktu pengerjaan dari tanggal 5 September 2011 sampai dengan 5 November 2012.;-----
- 2.1.5. Bahwa telah terjadi berita serah terima lahan dari PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Tergugat V) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor : 016/BA-GECD/IX/2011 tanggal 6 September 2011. -
- 2.1.6. Bahwa dengan adanya proyek pembangunan akses jalan ke Gunung Putri maka Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan permohonan pembatalan rekomendasi teknis pemanfaatan lahan milik Direktorat Jenderal Bina Marga di Ruang Jalan Tol Jagorawi, Jalan Raya Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat oleh PT Fantasi Gunung Putri melalui surat Nomor : 206/MD/BT/2011 pada tanggal 21 November 2011. -----
- 2.1.7. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : TN 13 03-Db/441 tanggal 02 Oktober 2012 perihal pembatalan rekomendasi teknis pemanfaatan lahan milik Direktorat Jenderal Bina Marga, maka Direktur Jenderal Bina Marga telah menyatakan batal dan tidak diproses lebih lanjut surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga a.n. Direktur Jenderal Bina Marga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor TN.13-03-Bs/536 perihal rekomendasi teknis pemanfaatan lahan milik Direktorat Jenderal Bina Marga sehingga rekomendasi pemanfaatan atas objek perkara a quo untuk PT Fantasi Gunung Putri telah dibatalkan karena Ditjen Bina



Marga akan memanfaatkan lahan dimaksud untuk pelebaran akses jalan menuju pintu gerbang Tol Gunung Putri dan pelebaran pintu gerbang tol dalam rangka mengurangi kemacetan. -----

2.1.8. Bahwa proyek akses jalan baru ke pintu tol Gunung Putri adalah di atas lahan milik Bina Marga. -----

Berdasarkan point 2.1.1 sampai dengan point 2.1.8 di atas, terlihat jelas bahwa proyek akses jalan ke Gunung Putri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tergugat V sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga Tergugat V tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepututan atau tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan perbuatan yang mengandung kesalahan sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat V melakukan perusakan lingkungan hidup karena proyek akses jalan ke Gunung Putri yang melalui objek perkara a quo menjadi tidak berdasar. -----

2.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pekerjaan pembangunan jalan di atas objek perkara a quo telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelestarian lingkungan hidup tidak berdasarkan hukum. -----

2.2.1. Bahwa sebelum proyek akses jalan baru ke Gunung Putri dimulai, kondisi tanaman di atas objek perkara a quo kebanyakan berupa tanaman semak, tidak ada pohon-pohon besar yang dapat berfungsi sebagai tanaman resapan air.; ----

2.2.2. Bahwa Tergugat V tidak pernah menebang dan menjual batang-batang pohon matoa, pohon jati belanda dan beberapa pohon karena di atas objek perkara a quo memang tidak ada pohon-pohon dimaksud.; -----

2.2.3. Bahwa pernyataan Penggugat bahwa proyek akses jalan baru ke Gunung Putri merusak lingkungan hidup hanya merupakan asumsi dari Penggugat semata dan tidak dapat dibuktikan dengan nyata. -----

2.2.4. Bahwa oleh karena itu maka kewajiban Tergugat V untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dan melakukan pemulihan fungsi



lingkungan hidup di atas objek perkara a quo dengan cara remediasi, rehabilitasi dan restorasi menjadi tidak relevan karena Tergugat V tidak pernah merusak lingkungan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. -----

2.2.5. Bahwa dibangunnya akses jalan baru ke Gunung Putri sudah melalui pengkajian dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) sehingga dampak lingkungan hidup atas kegiatan proyek akses jalan baru ke Gunung Putri sudah diperhitungkan sebelum kegiatan dilaksanakan (vide Pasal 23 ayat (1) UURI Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).; -----

2.2.6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V melanggar Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak relevan, karena Penggugat dalam gugatannya juga tidak dapat membuktikan atau menggambarkan bahwa kegiatan Tergugat V dalam proyek jalan baru ke Gunung Putri itu dapat merusak sumber daya air dalam hal ini adalah situ Gunung Putri (vide Pasal 21 ayat (2)) dan/atau dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air (daya air yang dapat merusak kehidupan) pada situ Gunung Putri. -----

2.2.7. Bahwa seharusnya Penggugat membaca Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai secara menyeluruh (tidak sepotong-sepotong) sehingga dapat diambil suatu pengertian mengenai sempadan danau dikaitkan dengan objek perkara a quo (vide Pasal 1 point 9, vide Pasal 8 ayat (1), vide Pasal 8 ayat (2) huruf f, vide Pasal 14, dan vide Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai). -----

2.2.8. Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Situ Gunung Putri adalah termasuk dalam kriteria danau paparan banjir yaitu danau yang ketika musim kemarau tetap berupa danau (ada genangan) dan bertambah luas di musim



penghujan (vide penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai) sehingga sempadan situ tersebut harus berjarak minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.; -----

2.2.9. Bahwa penetapan jarak dari jalan akses baru yang melalui objek perkara a quo yang dilaksanakan oleh Tergugat V adalah sesuai dengan kontrak kerja.; -----

2.2.10. Bahwa proyek jalan akses baru ke Gunung Putri yang dilaksanakan oleh Tergugat V, dilahan milik Tergugat I, pelaksanaannya sudah melalui proses perizinan.; -----

Berdasarkan point 2.1.1. sampai dengan point 2.1.10 di atas, terlihat jelas bahwa proyek akses jalan ke Gunung Putri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tergugat V tidak ada hubungan sebab akibat antara proyek akses jalan yang dilaksanakan oleh Tergugat V dengan kerusakan lingkungan hidup seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya karena senyatanya tidak ada perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.; -----

2.3. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat V melakukan pemulihan lingkungan hidup di atas objek perkara a quo tidak berdasar hukum.; -----

2.3.1. Bahwa Tergugat V tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya karena segala tindakan yang dilakukan Tergugat V semuanya sudah sesuai dengan prosedur dan perizinan dari seluruh instansi terkait sehingga tidak ada hubungan sebab akibat antara proyek akses jalan yang dilaksanakan oleh Tergugat V dengan kerusakan lingkungan hidup. -----

2.3.2. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat V bersama-sama dengan para tergugat lainnya untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap keberadaan kawasan di sekitar situ Gunung Putri, Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor menjadi tidak relevan karena tidak pernah ada kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalil Penggugat.;--



Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat V mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM PROVISI ; -----

Bahwa pembangunan proyek jalan akses baru ke Gunung Putri yang dilaksanakan oleh Tergugat V sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga tidak relevan permintaan Penggugat agar Tergugat V menghentikan pekerjaan tersebut sampai dengan putusan dalam perkara a quo ini berkekuatan hukum tetap, karena :-----

- a. Pekerjaan di atas objek perkara a quo sudah melalui proses perizinan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
- b. Pekerjaan tersebut sudah melalui analisis mengenai dampak lingkungan hidup. -----
- c. Pekerjaan tersebut tidak terbukti merusak lingkungan hidup pada objek perkara a quo.
- d. Jalan akses baru dari dan ke jalan tol Gunung Putri dengan peningkatan kapasitas simpang di sekitar pertigaan pintu tol Gunung Putri dan pelebaran pintu gerbang tol yang pekerjaannya melalui objek perkara a quo sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh kapasitas jalan lama yang tidak sesuai dengan volume kendaraan di kawasan tersebut. -----
- e. Bahwa proyek akses jalan baru ke Gunung Putri yang dilaksanakan oleh Tergugat V sudah diselesaikan sebanyak 90% namun pekerjaan pembangunan jalan tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh Tergugat V karena adanya upaya – upaya yang menghalangi kelangsungan penyelesaian proyek oleh pihak - pihak yang tidak berkepentingan di atas objek perkara a quo sehingga menghambat penyelesaian proyek dan menjadikan kepentingan umum tidak terlayani. -----
- f. Bahwa mengingat kepentingan masyarakat umum atas kebutuhan kelancaran akses jalan dimaksud dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat V dan semua pihak yang terkait dengan proyek untuk tetap dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan proyek akses jalan baru ke Gunung Putri tanpa menunggu selesainya

proses perkara. -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Merusak Lingkungan Hidup; -----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

ATAU ; -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Maret 2013, kemudian Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 26 Maret 2013, Tergugat II juga telah mengajukan duplik tertanggal 26 Maret 2013, Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 04 April 2013, Tergugat IV mengajukan duplik tertanggal 14 Maret 2013, Tergugat V mengajukan duplik tertanggal 26 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka replik dan duplik selengkapnya, dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan di dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa Nomor: 19 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rahmiati, SH., diberi tanda P-1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Rapat Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa Nomor : 08 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sjach Firdaus, SH, M.Kn. diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Organisasi Nomor : 220/01 – Pem. tanggal 31 Mei 2010 yang di terbitkan oleh Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0004761ER/WPJ.22/KP.0803/2010 dan Kartu Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : 31.200.161.3-403.000 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong pada tanggal 07 Juni 2010. diberi tanda P-4 ; -----
5. Asli Berita Koran Investigasi “Hunter Crime” edisi No.24 / 31 Mei – 6 Juni 2010 halaman 16. diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy, Foto-Foto Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tembus Tol Gunung Putri – TPST Nambo Kabupaten Bogor di sekitar kawasan tepian Situ Gunung Putri. diberi tanda P-6 ; -----
7. Foto copy Surat dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 11.m.01.11-Da/590 tanggal 28 Februari 2003 yang ditujukan kepada Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah / Kimpraswil tentang Hasil Peninjauan Lapangan Lokasi Gunung Putri. diberi tanda P-7 ; -----
8. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yaitu : Pasal 21 ayat (2) halaman 15 s/d halaman 16 (Bukti P-8.1), Pasal 24 halaman 17 (Bukti P-8.2) dan Pasal 52 halaman 31 (Bukti P-8.3), diberi tanda P-8 ; -----
9. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai : Pasal 14 (sebagai Ketentuan Pelaksanaan dari pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). diberi tanda P-9 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sedangkan alat bukti surat bertanda P-4, P-7, P-8, dan P-9 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat No.HK.05.02.-Db/52.1 tanggal 30 Januari 2012 perihal Permohonan ijin Akses langsung ke Pintu Tol Gunung Putri, diberi tanda T.I-1 ;-----
2. Foto copy Undang-undang RI. No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberi tanda T.I-2 ; -----
3. Foto copy Undang-undang RI. No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diberi tanda T.I-3 ;-----
4. Foto copy Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2011 tentang Sungai, diberi tanda T.I-4;-----
5. Foto copy Undang-undang RI. No.38 tahun 2004 tentang Jalan, diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Peraturan Pemerintah RI No.15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, diberi tanda T.I-6;-----
7. Foto copy Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, diberi tanda T.I-7;-----
8. Foto copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor No.660.1/2.440/DAM-BLH tanggal 23 Oktober 2012 perihal Rekomendasi atas UKL dan UPL Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Gunung Putri – Nambo (Underpass) oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor, diberi tanda T.I-8; -----
9. Foto copy Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane No.PW.06.02/BBWS.CC/V/147 tanggal 29 Mei 2012 perihal Rekomendasi Teknis Pemohonan ijin Pemindahan Saluran Air Situ Gunung Putri, diberi tanda T.I-9;-----
10. Foto copy Berita Acara Pembahasan Rekomtek Permohonan ijin Pemindahan Saluran air Gunung Putri dalam rangka Pembangunan Underpass di Pertigaan Tol Gate Gunung Putri oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, diberi tanda T.I-10;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sedangkan alat bukti surat bertanda T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-9, dan T.I-10 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat II juga telah mengajukan alat surat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat No.220/767/Hal tanggal 26 Nopember 2012 perihal Keberadaan LSM Green Matoa, diberi tanda T.II-1; -----
2. Foto copy Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bogor No.200/1063.A-Pol Hal tanggal 08 Nopember 2012 perihal Keterangan Keberadaan LSM Green Matoa, diberi tanda T.II-2;-----

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat III juga telah mengajukan alat surat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda T.III-1;-----
2. Foto copy Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diberi tanda T.III-2; ---
3. Foto copy Permendagri No.5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, diberi tanda T.III-3;-----
4. Foto copy Permendagri No.33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, diberi tanda T.III-4; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bogor No.200/1123-Polham/2012 tanggal 06 Desember 2012 perihal Keterangan Keberadaan LSM GREEN MATOA, diberi tanda T.III-5;-----
6. Foto copy Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/535/Kpts/Huk/2008, tanggal 21 Nopember 2008 tentang Penetapan lokasi tanah seluas \pm 25,05 HA untuk rencana Pembangunan Jalan Masuk TPA/TPPST di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri serta Desa Bantarjati dan Desa Lutut Kecamatan Klapanunggal, diberi tanda T.III-6;-----
7. Foto copy Kesepakatan Bersama antara Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Direktur PT. Indocement Tunggul dan Direktur PT. Cibinong Center Industrial Estate Nomor 658.1/01/Otdaksm., 658.1/622-DBMP.006/MUO-ITP/HO/I/2011 dan 002KNT-CCIE/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, diberi tanda T.III-7;-----
8. Foto copy Surat Bupati Bogor No.658.1/622-DBMP, tanggal 29 September 2011 perihal permohonan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan disekitar Tol Gunung Putri, diberi tanda T.III-8;-----
9. Foto copy Surat Bupati Bogor No.620/510-DBMP, tanggal 20 Desember 2011, perihal permohonan izin akses Langsung ke pintu Tol Gunung Putri, diberi tanda T.III-9;-----
10. Foto copy Surat Kementerian PU. Cq. Dirjen Bina Marga Nomor HK05.02-Db/52.1 tanggal 30 Januari 2012 tentang Permohonan izin akses Langsung ke pintu Tol Gunung Putri, diberi tanda T.III-10;-----
11. Foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor 119/02/Diskrimrum, 119/102-KS, 23/LL-GRD/PT ITP Tbk/I/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo dan Desa Lutut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, diberi tanda T.III-11;-----
12. Foto copy Surat Direktur PT. Fantasi Gunung Putri Nomor 03/IV/FGP/2012, tanggal 26 April 2012 tentang Pembangunan Jalan Tembus TPA Nambo, diberi tanda T.III-12;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Foto copy Surat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor Nomor 610/611-DBMP Perihal Permohonan ijin Pemindahan Saluran Air Gunung Putri, diberi tanda T.III-13; -----
14. Foto copy Surat Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air No.HK.0210-DA/1158, tanggal 28 Desember 2012 perihal Pemindahan Saluran Air di Situ Gunung Putri, diberi tanda T.III-14;-----
15. Foto copy Surat Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Dirjen Bina Marga Direktorat Bina Teknik Nomor PR.0202-Bt/08, tanggal 25 Pebruari 2012 tentang Detail Engineering Design (DED) Jalan Akses Gerbang Tol Gunung Putri, diberi tanda T.III-15; -----
16. Foto copy Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Akses (Underpass) Gnung Putri – Nambo diberi tanda T.III-15; -----

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sedangkan alat bukti surat bertanda T.III-1, T.III-2 T.III-3, T.III-4, T.III-7, T.III-12 dan T.III-16 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat IV juga telah mengajukan alat surat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bogor No.200/1123-Polham/2012 tanggal 06 Desember 2012 kepada Asisten Pemerintah Setda Kabupaten Bogor perihal Keterangan Keberadaan LSM GREEN MATOA, diberi tanda T.IV-1 ; -
2. Foto copy Surat dari PT. Fantasi Gunung Putri dengan alamat Jl. Gunung Putri No.91 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Nomor 03/IV/FGP/2012, tanggal 26 April 2012 kepada Bupati Kabupaten Bogor, Hal : Pembangunan Jalan Tembus TPA Nambo, diberi tanda T.IV-2 ; -----
3. Foto copy Keputusan Bupati Bogor Nomor 591/288/KPTS/Huk/2004, tanggal 01 September 2004 tentang Penetapan lokasi tanah untuk Pembangunan Rencana Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk TPA/TPPST seluas 122.800 M2 terletak di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri, Desa Bantarjati, Nambo, dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, atas nama Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, diberi tanda T.IV-3 ;-----

4. Foto copy Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk dan PT. Cibinong Industrial Estate tentang Penyediaan akses Jalan Menuju Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Nomor 658.1/1/PK/KSD/2011 No.006/MUO-ITP/HO/I/2011 Nomor 002KNT-CCIE/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, diberi tanda T.IV-4 ;-----
5. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk dan PT. Cibinong Center Industrial Estate Nomor 119/02/Diskimrum, No.119/102-KS, Nomor 23/LL-GRD/PT ITP Tbk/I/2012, Nomor 008/CCIE-IK/2012 tanggal 5 Januari 2012, diberi tanda T.IV-5;-----
6. Foto copy Surat dari Bupati Bogor No.658.1/622-DBMP, tanggal 29 September 2011 kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Bina Marga perihal permohonan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan disekitar Tol Gunung Putri, diberi tanda T.IV-6;-----
7. Foto copy Surat dari Bupati Bogor No.620/510-DBMP, tanggal 20 Desember 2011, kepada Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Bina Marga perihal permohonan Penggunaan dan Pemanfaatan lahan di sekitar Tol Gunung Putri, diberi tanda T.IV-7;-----
8. Foto copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor HK.05.02-Db/52.1, tanggal 30 Januari 2012 kepada Bupati Bogor perihal Permohonan ijin Akses Langsung ke Pintu Tol Gunung, diberi tanda T.IV-8;-----
9. Foto copy Berita Acara Pembahasan Rekomtek Permohonan ijin Pemindahan Saluran air Gunung Putri dalam rangka Pembangunan Underpass di Pertigaan Tol Gate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putri oleh Tim Rekomendasi Teknis Balai BWS Ciliwung Cisadane
No.18/BAP-R/BBWSCC/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda T.IV-9; -----

10. Foto copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Nomor PW.06.02/BBWS.CC/V/
147 tanggal 29 Mei 2012 kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Perihal
Rekomendasi Teknis Permohonan ijin Pemindahan saluran Air Situ Gunung Putri,
diberi tanda T.IV-10; -----

11. Foto copy Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga
Direktorat Bina Teknik Nomor PR.0202-Bt/08, tanggal 25 Pebruari 2013 kepada
Bupati Bogor perihal Detailed Engineering Design (DED) Jalan Akses Gerbang Tol
Gunung Putri, diberi tanda T.IV-11;-----

12. Foto copy Lembar Pengesahan Akses Masuk Tol Pembangunan Jalan akses langsung
menuju Pintu Tol Gunung Putri Januari 2013, diberi tanda T.IV-12;-----

13. Foto copy Surat PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk. No.ref.934/LL-
GRD/ITP/08/2012 tanggal 04 September 2012 kepada Bupati Bogor perihal
Penyelesaian Permasalahan di sekitar Pekerjaan Underpass Gunung Putri, diberi tanda
T.IV-13; -----

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sedangkan alat bukti
surat bertanda T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6, T.IV-7, T.IV-8, T.IV-9
T.IV-10, T.IV-11, dan T.IV-13 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat
bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat V juga telah
mengajukan alat surat bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 19 Tahun 2008 tentang
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, diberi tanda T.V-1;-----
2. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk., dan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Center Industrial Estate No.658.1/01/Otdaksm, 658.1/1/PK/KSD/2011, 006/MOU-ITP/HO/I/2011, 002/KNT-CCIE/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, diberi tanda T.V-2; -----

3. Foto copy Contract Agreement for Construction of New Access Road to Gunung Putri Project Between PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk., And PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., No.275/AGR/ITP/CTR/VIII/11 tanggal 5 September 2011 dan lampiran General Condition of Contract, diberi tanda T.V-3; -----
4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor :016/BA-GECD.IX/2011 tanggal 6 September 2011 diberi tanda T.V-4; -----
5. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk., dan PT. Cibinong Center Industrial Estate No.119/02/Diskimrum, 119/102-KS, 23/LL-GRD/PT.ITP Tbk/I/2012, 008/CCIE-IK/I/2012 tanggal 5 Januari 2012, diberi tanda T.V-5; -----
6. Foto copy Surat Permohonan ijin akses Langsung ke Pintu Tol Gunung Putri dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Bupati Jawa Barat Nomor :HK.05.02-Db/52.1 tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda T.V-6; -----
7. Foto copy Surat dari PT. Fantasi Gunung Putri kepada Bupati Kabupaten Bogor Nomor : 03/IV/FGP/2012 tanggal 26 April 2012, diberi tanda T.V-7; -----
8. Foto copy Surat dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Nomor:PW.06.02/BBWS.CC/V/147 tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda T.V-8; -----
9. Foto copy Surat Pembatalan Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Lahan Milik Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : TN.13.03-Db/441 tanggal 02 Oktober 2012, diberi tanda T.V-9; -----
10. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor kepada Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor No.200/1123-polham/2012 tanggal 6 Desember 2012, diberi tanda T.V-10; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy Surat dari Direktur Bina Teknik kepada Bupati Bogor Nomor : PR.0202-Bt/08 tanggal 23 Pebruari 2013, diberi tanda T.V-11 ; -----

Alat bukti surat diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan alat bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan saksi ke depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 September 2013 sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing tertanggal 05 September 2013, selanjutnya baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan ke depan persidangan serta oleh karenanya mohon agar segera dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berlangsung di depan persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini maka dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny di dalam Putusan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA ;-----

A. DALAM KONPENSI ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :-----

II. Kuasa Tergugat I pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Kabur / tidak Jelas (Obscuur Libels); -----

Dalam hal ini gugatan tidak menguraikan atau mengidentifikasikan dengan jelas atas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan adanya pertentangan antara posita dengan petitum dalam gugatan aquo ; -----

2. Adanya Diskualifikasi in Persoon (Gemis Aan Hoedanighei); -----



Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas ataupun kedudukan hukum yang sah untuk menggugat dan tidak berhak melakukan aktivitas yang mengatasnamakan LSM Green Matoa ;-----

III. Kuasa Tergugat II, pada Pokoknya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Error in Persona yang meliputi : -----

a. Gugatan Diskualifikasi in Person (*Gemis aanhoedaigheid*); -----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara aquo dikarenakan LSM Green Matoa yang diketuai Penggugat tidak/belum diberitahukan dan didaftarkan kepada Pemerintah ;-----

b. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);-----

Bahwa Penggugat tidak menarik Direktur Utama PT.Cibinong Center Industrial Estate sebagai pihak dalam perkara aquo ;-----

IV. Kuasa Tergugat III pada pokoknya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1. Tidak berwenangnya Penggugat mengajukan gugatan dalam hal kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai LSM Green Matoa ; -----

2. Adanya conflict of Interest antara Ir. Hans Karyose, SE (Penggugat) sebagai Direktur Utama PT. Fantasi Gunung Putri dan sebagai Ketua LSM Green Matoa;

Bahwa adanya Pembangunan atau pelebaran akses jalan dari Tol Gunung Putri menuju tempat Pengolahan dan Pemrosesan akhir Sampah (TPPAS) Regional di Desa Nambo Kabupaten Bogor yang terletak disisi situ Gunung Putri yang dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Fantasi Gunung Putri maka patut diduga adanya kepentingan dari Penggugat selaku Direktur Utama PT. Fantasi Gunung Putri yang mengatasnamakan LSM Green Matoa ;-----

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;-----

V. Kuasa Tergugat IV, pada Pokoknya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1. Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan mengenai lingkungan hidup ; -----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;-----



3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur Libel) ; -----

VI. Kuasa Tergugat V, pada Pokoknya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel) ;-----

2. Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara aquo ; -----

3. Adanya conflict of Interest Penggugat sebaga Direktur Utama PT. Fantasi Gunung Putrid dan sebagai Ketua LSM Green Matoa ; -----

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh kuasa para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dalil eksepsi tentang Penggugat yang tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo, Penggugat dalam posita halaman 2 dan halaman 3 point 1 sampai dengan 3 menyatakan bahwa Penggugat merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa berdasarkan Akte Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa Nomor : 19 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rahmiati, SH., dan berdasarkan Akte Rapat Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Matoa No.08 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sjach Firdaus, SH.M.Kn. beralamat di Jalan Raya Gunung putrid No.91 Rt.01 Rw.05 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keterangan Domisili Organisasi Nomor : 220/01-Pem., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Mei 2010 dan bergerak dalam aspek / bidang yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 Akte Pendirian LSM Green Matoa Nomor 19 tanggal 27 April 2010 dan Akte Rapat Anggota LSM Green Matoa Nomor 08 tanggal 15 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor : 32 tahun Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan organisasi lingkungan hidup adalah sekelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang bertujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup;-



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan: -

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung Jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; -----
2. Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut: -
 - a. Berbentuk Badan Hukum; -----
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan; -----
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonseia Nomor : 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Pemendagri Nomor 33 Tahun 2012) setiap organisasi kemasyarakatan Wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemeintah Daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Nomor 200/1123-Pdhal/2012 tanggal 06 Desember 2012, disebutkan bahwa LSM Green Matoa yang diketuai oleh Penggugat belum melakukan pemberitahuan keberadaan organisasi /pendaftaran organisasi kemasyarakatan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas LSM Green Matoa yang diketuai oleh Penggugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pendaftaran keberadaannya sebagai LSM Green Matoa pada Pemerintah Daerah dan belum menempuh tahapan pendaftaran yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 jo. Pasal 5 Permendagri Nomor :3 Tahun 2012 sehingga LSM Green Matoa tidak mempunyai Legal Standing untuk melakukan aktivitasnya sebagai sebuah badan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena LSM Green Matoa tidak mempunyai LEGAL STANDING untuk melakukan aktivitasnya sebagai sebuah badan hukum, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para Tergugat mengenai “Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara aquo” dan oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;-----

II. DALAM PROVISI.; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dikabulkan maka terhadap tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA.; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dikabulkan maka pemeriksaan terhadap perkara aquo belum masuk pada pertimbangan terhadap pokok perkara dan belum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankeljik verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI., 1665 K/SIP/1975 tanggal 13 April 1975 menyebutkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi” ;-----

B. DALAM REKONPENSI;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi berhubungan erat dengan gugatan konsensi dan oleh karena gugatan konsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard); ----

C. DALAM KONSENSI DAN REKONPENSI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard), maka pihak Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka pihak Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat Pasal 2 jo Pasal 5 Permendagri Nomor : 33 Tahun 2012, HIR., dan Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

-----**M E N G A D I L I** :-----

A. DALAM KONSENSI;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ; -----

II. DALAM PROVISI;-----

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B. DALAM REKONPENSI;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. ;-----

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **KAMIS** tanggal **12 SEPTEMBER 2013**, oleh **SRI SULASTRI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LILIK SUGIHARTONO, SH.** dan **DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 SEPTEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD HOESNA, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, tanpa di hadir Tergugat II

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

LILIK SUGIHARTONO, SH.

t.t.d.

DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

SRI SULASTRI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

MUHAMAD HOESNA, SH. MH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.1.835.000
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.926.000,-

b